



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR MOJOKERTO 23 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKASI KECAKAPAN DASAR KEAGAMAAN (KDK) BAGI
SISWA DI LEMBAGA PENDIDIKAN SD DAN MI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) bagi siswa di Lembaga Pendidikan SD dan MI di Kota Mojokerto, maka perlu peran lebih dari Kementerian Agama;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberian Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) bagi Siswa di Lembaga Pendidikan SD dan MI Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Mojokerto tanggal 18 Juli 2011 Nomor : Kd.15.38/3/HM.00/35/2015 Perihal Usul Revisi Perwali No. 23 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN SERTIFIKASI KECAKAPAN DASAR KEAGAMAAN (KDK) BAGI SISWA DI LEMBAGA PENDIDIKAN SD DAN MI KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberian Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) bagi Siswa di Lembaga Pendidikan SD dan MI Kota Mojokerto sehingga secara keseluruhan perubahannya adalah sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksana Seleksi utuk memperoleh sertifikasi kecakapan dasar keagamaan untuk masing-masing agama, ditentukan sebagai berikut:

- a. **Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Islam dilaksanakan oleh lembaga TPQ yang sudah memiliki Nomor Statistik yang dikeluarkan oleh Kantor Kementrian Agama Kota Mojokerto ;**
- b. **Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Kristen Katholik dilaksanakan oleh lembaga Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Mojokerto ;**

- c. Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Kristen Protestan dilaksanakan oleh lembaga Gereja yang terdaftar di Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kota Mojokerto ;
- d. Sertifikasi kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Hindu dilaksanakan oleh lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Mojokerto ;
- e. Sertifikasi Kecakapan Dasar Keagamaan (KDK) Agama Buddha dilaksanakan oleh lembaga Majelis Buddhayana Indonesia Mojokerto ;
- f. Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diketahui dan diawasi oleh Kementerian Agama.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M. W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007